



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1284, 2014

KEMANTAN. Keahlian. Kemampuan. Sumber
Daya Manusia. Holtikultura. Luar Negeri.
Kualifikasi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109/Permentan/OT.140/9/2014
TENTANG
KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI
LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha hortikultura ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kemampuan penanganan komoditas hortikultura yang bersifat spesifik masih terbatas;
- b. bahwa untuk mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam pengembangan usaha hortikultura yang bersifat spesifik dapat memanfaatkan sumber daya manusia dari luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/III/2008 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- 11.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.08/MEN/1/2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- 12.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri.

Pasal 3

Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimanfaatkan apabila tidak tersedia sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai kualifikasi keahlian dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam hal Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri yang dibutuhkan oleh pelaku usaha belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, pelaku usaha perlu mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal yang membidangi Hortikultura.

Pasal 5

Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 109/Permentan/OT.140/9/2014

TANGGAL : 10 September 2014

KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA
MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hortikultura merupakan komoditas yang strategis sebagai komponen penting dalam penyediaan pangan dan perekonomian masyarakat. Komoditas hortikultura merupakan sumber karbohidrat, protein, lemak nabati, sumber vitamin, mineral, antioksidan, senyawa yang berkhasiat obat, dan senyawa berguna lainnya. Komoditas hortikultura juga mempunyai peranan penting dalam penyediaan lapangan kerja, penyedia bahan baku industri, sosial budaya, dan pariwisata. Tanaman hortikultura cukup beragam, mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang spesifik.

Dalam pengembangan hortikultura perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu, sesuai dengan tuntutan penanganan komoditas hortikultura yang bersifat spesifik.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia hortikultura, antara lain dengan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia hortikultura dalam negeri, namun demikian jumlahnya masih terbatas sehingga belum mencukupi kebutuhan. Upaya lain yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari luar negeri yang sifatnya sementara dan secara bertahap akan dikurangi dan digantikan oleh sumber daya manusia hortikultura dalam negeri.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, mengamanatkan bahwa pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, sedangkan Tenaga Kerja dari luar negeri dimanfaatkan jika tidak tersedia sumber daya manusia di dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura. Untuk